



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, sosialisasi, serta penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan dan demokrasi. Dipandang perlu melakukan pengkajian dan pembahasan melalui kegiatan bedah buku Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Tim Kerja Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam Tim Kerja Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 memiliki tugas meliputi:
- a. menyiapkan rapat-rapat persiapan guna kelancaran kegiatan yang dimaksud;
 - b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan bedah buku;
 - c. melakukan koordinasi internal dan eksternal, termasuk menentukan narasumber, pembanding, moderator, serta peserta undangan yang relevan;
 - d. mempersiapkan sarana prasarana, logistik, materi presentasi, serta dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran acara;
 - e. memastikan seluruh rangkaian acara bedah buku berjalan sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MUHIDIN



Mubajir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA BEDAH BUKU
PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2026.

NAMA-NAMA TIM KERJA BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Dese Candra	Anggota	Pengarah
3.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
4.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pengarah
5.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Muhajiroh	Kasubbag yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Suryana	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
9.	Mayang Bungsu	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	Dhea Preyanita Oktari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
11.	Irma Yuniarti Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Andi Rio Wiguna	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajiroh

ttd.

MUHIDIN